



P U T U S A N

Nomor 1192/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMKA BIN SAHIRI**
2. Tempat lahir : Bulloe
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bulloe utara Desa Bontomate'ne Kec. Turatea Kab. Jenepono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Hamka Bin Sahiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Perpanjangan **Pertama** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2023;
9. Perpanjangan **Kedua** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didampingi Munawir, S.E., S.H., Yusuf Akbar Safriludin, S.H., Darussalam, S.H., Muh. Irwan, S.H., dan Kasnurda D, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tamanurung Raya 6-7 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1192/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Nomor 1192/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1192/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Hamka Bin Sahiri** bersama-sama dengan Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, dan Laloasa Dg. Lisa (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat itu Terdakwa melihat saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Aulia Jafar Alias Uli, saksi Masi Alias Mammi, saksi Dg. Mina sedang membicarakan jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Aulia Jafar yang diketahui oleh saksi Masi Alias Mammi dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, mendengar cerita ini kemudian suasana di rumah saksi Kamaruddin menjadi ribut dan Terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya Terdakwa yang mendengar hal itu langsung mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian Terdakwa itu tidak



mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk naik ke mobil dan membawa saksi-saksi itu ke tempat kejadian;

- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya, terdakwa juga melihat saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mobilnya untuk berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya dan melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang turun dari mobil Terdakwa dan langsung berpencar berjalan menuju rumah saksi korban Mansyur Dg Seha dan setelah melihat belakang mobilnya kosong lalu Terdakwa menepikan mobilnya dipinggir sawah berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah korban Mansyur Dg. Seha.
- Bahwa setelah memarkirkan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar suara tangisan perempuan dan suara teriakan mengatakan tarai tarai artinya cegat dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan naik ditangga rumah korban Mansyur Dg Seha, Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar jatuh ditangga dan dilempari parang, lalu saksi Erwin Jafar berdiri memegang parang mengejar korban Mansyur Dg Seha, saksi Tayang yang memegang parang juga mengayunkan kepada korban Mansyur Dg Seha sehingga tidak berdaya dan setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan setelah melihat beberapa orang yang sebelumnya ikut dimobil Terdakwa telah naik ke mobil lalu Terdakwa membunyikan mobil dan menuju ke Puskesmas untuk membawa saksi Laloasa Dg. Lisa dan saksi Tayang berobat karena mengalami luka, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas)



sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri: tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selaput mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit. Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (Nol koma lima) sentimeter, tampak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangah, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata, dasar luka, kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagiana punggung tangan dan telapak



tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan Perlukaan ekstremitas Tungakai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi sentimeter luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1, 5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **Hamka Bin Sahiri** bersama-sama dengan Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, dan Laloasa Dg. Lisa (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat itu Terdakwa melihat saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Aulia Jafar Alias Uli, saksi Masi Alias Mammi, saksi Dg. Mina sedang membicarakan jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Aulia Jafar yang diketahui oleh saksi Masi Alias Mammi dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, mendengar cerita ini kemudian suasana di rumah saksi Kamaruddin menjadi ribut dan terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisiengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya Terdakwa yang mendengar hal itu langsung mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian Terdakwa itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk naik ke mobil dan membawa saksi-saksi itu ke tempat kejadian
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya, terdakwa juga melihat saksi Kamaruddin Alias Uddin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mobilnya untuk berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya dan melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang turun dari mobil Terdakwa dan langsung berpencar berjalan menuju rumah saksi korban Mansyur Dg Seha dan setelah melihat belakang mobilnya kosong lalu Terdakwa menepikan mobilnya dipinggir sawah berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah korban Mansyur Dg. Seha.
- Bahwa setelah memarkirkan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar suara tangisan perempuan dan suara teriakan mengatakan tarai tarai artinya cegat dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan naik ditangga rumah korban Mansyur Dg Seha, Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar jatuh ditangga dan dilempari parang, lalu saksi Erwin Jafar berdiri memegang parang mengejar korban Mansyur Dg Seha, saksi Tayang yang memegang parang juga mengayunkan kepada korban Mansyur Dg Seha sehingga tidak berdaya dan



setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan setelah melihat beberapa orang yang sebelumnya ikut dimobil Terdakwa telah naik ke mobil lalu Terdakwa membunyikan mobil dan menuju ke Puskesmas untuk membawa saksi Laloasa Dg. Lisa dan saksi Tayang berobat karena mengalami luka, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) senimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri: tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selaput mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit. Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (Nol koma lima) sentimeter, tapak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangah, dasar luka terdiri



dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata, dasar luka, kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok. Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan. Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan. Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan. Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan. Perlukaan ekstremitas Tungkai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangga, tepi sentimeter luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat. Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat. Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat. Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat. Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat. Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat. Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat. Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat. Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat. Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana;

ATAU KETIGA



Bahwa Terdakwa HAMKA BIN SAHIRI bersama-sama dengan Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, dan Laloasa Dg. Lisa (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwaberalawal pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat itu Terdakwa melihat saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Aulia Jafar Alias Uli, saksi Masi Alias Mammi, saksi Dg. Mina sedang membicarakan jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Aulia Jafar yang diketahui oleh saksi Masi Alias Mammi dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, mendengar cerita ini kemudian suasana di rumah saksi Kamaruddin menjadi ribut dan terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya Terdakwa yang mendengar hal itu langsung mengatakan harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi di wilayahnya namun atas penyampaian Terdakwa itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk naik ke mobil dan membawa saksi-saksi itu ke tempat kejadian
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya, terdakwa juga melihat saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mobilnya untuk berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya dan melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang turun dari mobil Terdakwa dan langsung berpencar berjalan menuju rumah saksi korban Mansyur Dg Seha dan setelah melihat belakang



mobilnya kosong lalu Terdakwa menepikan mobilnya dipinggir sawah berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah korban Mansyur Dg. Seha.

- Bahwa setelah memarkirkan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar suara tangisan perempuan dan suara teriakan mengatakan tarai tarai artinya cegat dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan naik ditangga rumah korban Mansyur Dg Seha, Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar jatuh ditangga dan dilempari parang, lalu saksi Erwin Jafar berdiri memegang parang mengejar korban Mansyur Dg Seha, saksi Tayang yang memegang parang juga mengayunkan kepada korban Mansyur Dg Seha sehingga tidak berdaya dan setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan setelah melihat beberapa orang yang sebelumnya ikut dimobil Terdakwa telah naik ke mobil lalu Terdakwa membunyikan mobil dan menuju ke Puskesmas untuk membawa saksi Laloasa Dg. Lisa dan saksi Tayang berobat karena mengalami luka, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) senimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri: tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata.



Derah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selapit mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit. Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan , tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0.5 (Nol koma lima) sentimeter, tampak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangah, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata , dasar luka , kulit , otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagiana punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan , tulang tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan Perlukaan ekstremitas Tungkai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi sentimeter luka kulit



dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1, 5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Hamka Bin Sahiri bersama-sama dengan Irwan Jafar, Erwin Jafar, Iksan Jafar, M. Amin Said, dan Laloasa Dg. Lisa (yang penuntutannya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Kampung Kappoloe, Desa Parangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, atau setidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dan yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang mengakibatkan mati perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada acara ta'siah yang dilakukan di rumah Kamaruddin Alias Uddin, saat itu Terdakwa melihat saksi Kamaruddin, saksi Irwan Jafar, saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Aulia Jafar Alias Uli, saksi Masi Alias Mammi, saksi Dg. Mina sedang membicarakan jika korban Mansyur Dg Seha telah melakukan pelecehan terhadap Saksi Aulia Jafar yang diketahui oleh saksi Masi Alias Mammi dimana korban Mansyur Dg Seha telah memeluk dan memegang payudara saksi Aulia Jafar, mendengar cerita ini kemudian suasana di rumah saksi Kamaruddin menjadi ribut dan terdakwa mendengar beberapa orang yang berteriak berkali-kali mengucapkan siri anne dan langsung maki ae anjoe amboyai, nai anggisengi ballana yang dalam bahasa Indonesia kita langsung saja mencarinya, siapa yang bisa menunjukkan rumahnya Terdakwa yang mendengar hal itu langsung mengatakan



harus diketahui pemerintah setempat karena kita sebagai pendatang, permasalahan terjadi diwilayahnya namun atas penyampaian Terdakwa itu tidak mendapatkan respon dari sekelilingnya dan sekitar pukul 00.40 Wita Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang naik ke atas mobil pick Up milik Terdakwa dan memanggil Terdakwa untuk naik ke mobil dan membawa saksi-saksi itu ke tempat kejadian;

- Bahwa saat Terdakwa mengendarai mobil pick up miliknya, terdakwa juga melihat saksi Kamaruddin Alias Udin naik motor berboncengan dengan saksi Irwan Jafar beriringan disamping mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendengar teriakan dari belakang mobilnya untuk berhenti dipertigaan dekat rumah korban Mansyur Dg Seha sehingga terdakwa memberhentikan mobilnya dan melihat saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang turun dari mobil Terdakwa dan langsung berpencar berjalan menuju rumah saksi korban Mansyur Dg Seha dan setelah melihat belakang mobilnya kosong lalu Terdakwa menepikan mobilnya dipinggir sawah berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) dari rumah korban Mansyur Dg. Seha.
- Bahwa setelah memarkirkan mobilnya, kemudian Terdakwa turun dan berjalan menuju rumah korban Mansyur Dg Seha dan Terdakwa mendengar suara tangisan perempuan dan suara teriakan mengatakan tarai tarai artinya cegat dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan naik ditangga rumah korban Mansyur Dg Seha, Terdakwa melihat saksi Erwin Jafar jatuh ditangga dan dilempari parang, lalu saksi Erwin Jafar berdiri memegang parang mengejar korban Mansyur Dg Seha, saksi Tayang yang memegang parang juga mengayunkan kepada korban Mansyur Dg Seha sehingga tidak berdaya dan setelah itu Terdakwa kembali ke mobilnya dan setelah melihat beberapa orang yang sebelumnya ikut dimobil Terdakwa telah naik ke mobil lalu Terdakwa membunyikan mobil dan menuju ke Puskesmas untuk membawa saksi Laloasa Dg. Lisa dan saksi Tayang berobat karena mengalami luka, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Erwin Jafar, saksi Iksan Jafar, saksi Irfan Jafar, saksi M. Amin Said, saksi Laloasa Dg. Lisa, saksi Tayang mengakibatkan korban Mansyur Dg Seha mengalami luka-luka dan pendarahan hebat dan meninggal dunia, hal ini bersesuaian dengan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Perlukaan kepala-Leher-



Bahu: Daerah kepala belakang: Tampak 1 (satu) luka baco pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak leber tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (Satu) sentimeter, luka ketiga berukuran 3 (tiga) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Daerah Dahi: Tampak 1 (satu) robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) senimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar berdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah Pelipis kiri: tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar berdiri tampak kulit, otot, tebing, luka berdiri otot, tulang, tapi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh dan pucat Daerah selapit mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas Tampak pucat keunguan Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter Daerah gigi gusi: Tampak pucat, ungu, kebiruan Daerah lidah: Tampak tidak tergigit. Daerah telinga kanan: Tidak tampak mengeluarkan cairan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0.5 (Nol koma lima) sentimeter, tampak luka rata Daerah leher: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah mengangga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan: Daerah dada: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah mengangga, tepi luka tampak rata, dasar luka, kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan: Tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter Perlukaan Selangkangan-Kelaminan: Daerah Kemaluan: Tampak penis disunat berukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter, panjang bulu pubis 4 (empat) sentimeter Perlukaan Ekstremitas Tungkai atas: Daerah lengan atas kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan mengangga, tapi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah



Daerah pergelangan tangan kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan kanan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: Tampak luka bacok. Daerah ibu jari tangan kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: Tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari telunjuk kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari tengah kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah ibu jari manis kiri: Tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: Tampak ungu kebiruan Perlukaan ekstremitas Tungakai bawah: Daerah paha kanan: Tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi sentimeter luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan : Tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1, 5 (satu koma lima) sentimeter kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Daerah ibu jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kanan: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kanan: Tampak pucat Daerah kelingking kaki kanan: Tampak pucat Daerah ibu jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah telunjuk jari kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari tengah kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari manis kaki kiri: Tampak pucat Daerah jari kelingking kaki kiri: Tampak pucat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Sahiri bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHPidana sebagaimana dal surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamka Bin Sahiri, selama (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Barang bukti berupa :



- 1(satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJKJ. DD 8486 SV No. Rangka MHKP3CAiJMK23799DHB7121, atas nama STNK MUH. SABRI ANDI.H dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor/STNK, atas nama Muh. Sabri Andi.H dinyatakan dirampas untuk negara.

3. Menetapkan agar Terdakwa Hamka Bin Sahiri, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 November 2023 Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMKA BIN SAHIRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJKJ, DD 8486 SV No. Rangka MHKP3CA1JMK237990, No.Mesin 3SZDHB7121, atas nama STNK MUH. **SABRI ANDI. H**;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor/STNK, atas nama **MUH. SABRI ANDI. H**, Dikembalikan kepada pemiliknya **MUH. SABRI ANDI. H**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 205/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Yusuf Akbar Safriluddin,SH. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023, sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1192/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 205/Akta Pid.B/2003/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Juandarita Rachman, SH. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 205/Pid.B/2023 tanggal 23 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Yusuf Akbar Safriluddin,SH. Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Relaas-Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas yang menyebutkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 dan tanggal 4 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Peuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggan waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, ternyata permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa tanggal 23 November 2023 Nomor 205/Pid.B/2023/PN.Sgm., Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan semua unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP telah terpenuhi, dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu sudah tepat dan benar, lagi pula terkait permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatannya terhadap putusan pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi masih berlaku berat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mendengar beberapa orang berulang-ulang berteriak hendak mencari korban Mansur Dg Seha yang melakukan pelecehan terhadap saksi Aulia Jafar alias Yuli, Terdakwa langsung mengatakan harus lapor kepada



pemerintah setempat tapi tidak dihiraukan oleh orang-orang tersebut melainkan mereka naik ke mobil pic up milik Terdakwa dan meminta membawa mereka ke tempat kejadian, jadi bukan kemauan Terdakwa untuk membawa mereka pergi mencari korban, dan setelah tiba ditempat kejadian Terdakwa tidak melakukan sesuatu terhadap korban, selain itu dalam pertimbangan pengadilan Tingkat pertama terdapat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa seperti belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya, karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan selama 15 (lima belas) tahun oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa masih terlalu berat, maka putusan pengadilan Tingkat pertama tersebut perlu diubah khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga amar selengkapny menjadi seperti tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP, dan Undang—undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang—undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 23 November 2023 Nomor 205/Pid.B/2023/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapny menjadi :
 1. Menyatakan Terdakwa Hamka Bin Sahiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membantu melakukan pembunuhan berencana”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamka Bin Sahiri tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;



1 (satu) unit Mobil Pick Up warna putih merek Daihatsu S402RP-PMRFJJKJ DD 8486 SV No. Rangka MHKP3CA1JMK237990. No. Mesin 3SZDHB712, atas nama STNK Muh. Sabri Andi. H;

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor/STNK atas nama Muh. Sabri Andi. H, dikembalikan kepada pemiliknya Muh. Sabri Andi. H;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh kami Frangki Tambuwun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Setyanto Hermawan S.H. M.Hum. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pairah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Setyanto Hermawan, S.H.M.Hum
ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Pairah, S.H.